

**PENYALAHGUNAAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM JENIS
ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DI TERMINAL TIPE A
BAWEN**

(BPTD WILAYAH X JATENG & DIY)

Lilik Warsito

(lilikwarsito@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Surya Kusuma Wardana

(gandiwaandpartners@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Susila Esdarwati

(susilaesdarwati19@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

Aprianto

(aprianto@gmail.com)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi sarana transportasi yaitu sebagai pengangkutan baik berupa orang dan/ atau barang, baik yang diperuntukan secara pribadi maupun secara umum. Setiap angkutan umum memiliki rute maupun tujuan baik didalam kota, antar kota, antar provinsi maupun antar negara yang disebut dengan trayek. Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah klasifikasi perjalanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota yang terletak pada provinsi yang berbeda. Pengusaha angkutan wajib harus memiliki surat izin usaha pengangkutan. Permasalahan utama pada sektor transportasi umum terdapat pada sektor perizinan, seperti telah habis masa berlaku izin trayeknya maupun tidak memiliki izin trayek. Setiap armada angkutan harus memiliki kartu pengawasan (KPS) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang, dan harus memiliki dokumen izin trayek pada setiap armada dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Kata Kunci : Penyalagunaan, Trayek, Angkutan Umum, Bus Antar Kota Antar Provinsi

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang efektif bagi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya untuk melakukan mobilitas karena dipengaruhi oleh faktor kecepatan, keamanan dan efisiensi waktu dalam menempuh jarak tertentu. Transportasi

terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu darat, laut, dan udara. Fungsi sarana transportasi secara umum yaitu sebagai pengangkutan baik berupa orang dan/ atau barang, baik yang diperuntukan secara pribadi maupun secara umum.

Transportasi sebagai kendaraan pengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya. Transportasi telah menjadi salah satu kebutuhan yang penting bagi kehidupan manusia karena berguna bagi kelancaran produktivitas dan mobilitas masyarakat terutama pada sektor perekonomian.¹ Transportasi dipilah menjadi dua jenis yaitu privat dan publik, transportasi publik dapat diartikan sebagai transportasi umum, baik orang maupun barang, dan pergerakannya dilakukan dengan moda tertentu dengan cara membayar.² Masyarakat melakukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan sarana penunjang penggerak berupa angkutan pribadi maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi dan kegunaan bagi seseorang. Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk keperluan pribadi maupun keperluan usaha.³

Penyedia transportasi umum atau publik bergerak di bidang jasa, yang menyediakan jasa angkutan orang maupun barang. Pengusaha yang bergerak di bidang angkutan harus memiliki surat izin pengusaha angkutan. Pengusaha angkutan wajib memiliki surat izin usaha pengangkutan.

Setiap angkutan umum memiliki rute maupun tujuan baik didalam kota, antar kota, antar provinsi maupun antar negara yang disebut dengan trayek. Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Rute biasanya merupakan lintasan tetap dari angkutan umum yang melewati beberapa daerah, dimana angkutan umum secara rutin melayani penumpang dan dilain pihak calon penumpang menggunakan angkutan pada rute tersebut. Rute angkutan umum biasanya ditempatkan di lokasi dimana

¹ Ratna Puspitasari, "Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Surabaya", Jurnal Dinamika Governance, Vol. 6, No. 1, 2016.

² Siti Aminah, 2018, "Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan", Jurnal Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Vol.9, No.1, 2018.

³ Soegijanta Tjakranegara, "Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang", Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

memang diperkirakan memang ada calon penumpang yang akan dilayani dalam suatu kota, pada umumnya rute yang melayani masyarakat.⁴

Permasalahan utama pada sektor transportasi umum terdapat pada sektor perizinan, seperti pengoperasian angkutan yang telah habis masa berlaku izin trayeknya maupun tidak memiliki izin trayek, pengoperasian angkutan umum yang tidak sesuai dengan trayek dan armada angkutan yang tidak sesuai kriteria maupun standar pelayanan. Permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran izin trayek operasional angkutan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti pengusaha angkutan yang tidak mampu meremajakan armadanya sebagai syarat untuk mendapatkan izin maupun memperbaharui izin, tidak mampu memenuhi okupansi sehingga melakukan kegiatan pengangkutan diluar ketentuan trayek.

Setiap armada angkutan harus memiliki kartu pengawasan (KPS) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang, dan harus memiliki dokumen izin trayek pada setiap armada dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan barang dan/atau orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Walaupun di dalam undang-undang telah diatur mengenai syarat-syarat pengadaan angkutan umum, masih ada saja permasalahan- permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah angkutan umum yang tanpa adanya surat perijinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (surat ijin trayek). Perijinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diberikan kepada angkutan umum penumpang yang telah mendaftar dan melewati syarat-syarat angkutan umum resmi yang bertujuan agar jalur trayek angkutan umum tersebut jelas dan tidak menyerobot angkutan lain yang beda trayek. Banyak sekali angkutan umum yang masih belum memiliki surat ijin trayek, dan hal ini dapat merugikan bagi angkutan umum resmi.

Jenis kendaraan yang terjaring operasi yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan pun bervariasi, diantaranya bus (kota, AKDP, AKAP), dan Mikrolet. Jenis pelanggarannya

⁴ Ferdiansyah Kem, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Trayek Bus Umum di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

pun juga bervariasi, mulai dari belum memiliki izin usaha angkutan, tidak ada izin trayek dan izin operasi, izin trayek yang sudah mati, kondisi kendaraan yang kurang layak (kaca pecah, ban sudah habis, rem blong, dll.), masa uji kendaraan telah habis, pelanggaran tarif angkutan, dll.

Salah satu pelanggaran yang dapat merugikan para angkutan umum resmi yaitu penyerobotan penumpang baik di daerah terminal maupun di jalan raya. Angkutan umum yang tidak memiliki ijin trayek cenderung berada di luar terminal, karena walaupun tidak membayar retribusi pun, mereka masih dapat mencari penumpang. Hal ini selain merugikan angkutan umum resmi, juga merugikan pemerintah. Karena bagi angkutan resmi, penumpang yang seharusnya mencari angkutan umum di dalam terminal, ternyata diserobot terlebih dahulu oleh angkutan umum yang tidak memiliki ijin trayek tersebut. Dan bagi pemerintah, angkutan umum yang tidak memiliki ijin trayek, sangatlah merugikan karena angkutan yang tanpa trayek tersebut cenderung berada di luar terminal, sehingga pendapatan pemerintah dari retribusi terminal sangatlah berkurang. Selain itu, mereka juga tidak menggunakan jasa pelayanan uji kendaraan. Mereka tidak mempunyai aturan soal itu, sehingga pemerintah sangat dirugikan. Jika semuanya memenuhi aturan, maka dana yang mungkin diterima oleh pemerintah cukup besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum Yuridis Empiris (terapan) mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak dengan ketentuan undang-undang atau kontrak.⁵

PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Terminal Tipe A Bawen (BPTD Wilayah X Jateng & DIY) dapat dikatakan kurang efektif mengingat masih banyaknya pelanggaran angkutan umum berupa angkutan umum yang tidak memiliki surat izin

⁵ Fri Anggara Fanky, "Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Perijinan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek. Surabaya, 2012.

trayek dan angkutan umum yang tidak memperpanjang surat izin trayek yang disebabkan oleh aparat penegak hukum kurang tegas, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat atau pemilik angkutan umum tentang pentingnya memiliki surat izin trayek.

Jenis Pelanggaran Izin Trayek

Dari penelitian yang dilakukan Terminal Tipe A Bawen ditemukan jenis pelanggaran izin trayek Angkutan Umum Jenis Angkutan Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang ada diterminal tipe A Bawen yaitu :

- Dari pelanggaran Pasal 106 menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 akan dikenakan sanksi Pasal 288
- Dari pelanggaran Pasal 173 menurut Undang-undang No.22 Tahun 2009 akan dikenakan sanksi Pasal 308.

Jenis pelanggaran izin trayek Angkutan Umum Jenis

Angkutan Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang ada diterminal tipe A Bawen yaitu :

- Pasal 106 :
 - (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
 - (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
 - (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

- d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
 - i. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - j. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - k. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Pasal 288

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapdengn Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf

c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pasal 173

(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.

(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
- b. Pengangkutan jenazah.

- Pasal 308

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:

- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;
- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;

- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
 - d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
3. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Trayek

Upaya yang Dilakukan Terminal Tipe A Bawen dalam Penegakkan H u k u m Angkutan Umum yang Tidak Memiliki Izin Trayek yaitu dengan : Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Retribusi Izin Trayek sangatlah sulit mengingat masih ada jumlah pelanggaran angkutan umum yang terjadi. Dimana terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kementerian Perhubungan. Adapun kendala-kendala dalam penerapan izin angkutan umum seperti yang dijelaskan selama penelitian di Terminal Tipe A Bawen bahwa adanya pelanggaran izin trayek dikarenakan:

1. Tidak adanya kesadaran pemilik kendaraan angkutan umum untuk mengurus izin trayek
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur mengajukan izin trayek angkutan umum.
3. Masih kurangnya kinerja aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Terminal Tipe A Bawen ada beberapa kendala

yang menjadi faktor terjadinya pelanggaran izin trayek yakni :

1. Faktor pemerintah

Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja di Kementerian Perhubungan seperti jumlah pegawai lapangan yang masih kurang, kinerja aparat hukum kualitas sumber daya manusia dalam penegakan hukum masih kurang seperti dalam penegakan aturan atau hukuman bagi pelanggar izin trayek belum efektif dan sosialisasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang masih kurang khususnya masalah izin trayek angkutan umum.

2. Faktor masyarakat

Perilaku masyarakat di Jateng & DIY yang tidak taat akan peraturan pemerintah dan tidak memiliki kesadaran terhadap aturan hukum.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam penegakan angkutan yang tidak memiliki izin trayek ataupun yang tidak memperpanjang izin trayek:

1. Pengembangan Pemeriksaan dan Pembinaan Pengembangan pemeriksaan saat pengecekan, mampu menurunkan masalah bagi Kementerian Perhubungan untuk menemui pemilik kendaraan angkutan umum yang masa berlaku izin trayeknya telah habis dan yang tidak memiliki izin trayek. Pengawasan saat pengecekan diberikan melalui peringatan lisan. Pembinaan dilakukan dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang keamanan penumpang, berbagai izin yang wajib dipatuhi, serta yang berkaitan dengan wewenang Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan wajib berikan peringatan kepada pemilik angkutan umum yang melakukan pelanggaran.

2. Koordinasi Jadwal diawal Pembentukan Program

Razia dilakukan partisipasi bersama kepolisian agar bisa merazia bermacam-macam pelanggaran. Bukan cuma pelanggaran tentang izin trayek tetapi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Adanya koordinasi waktu dan tanggal bersama kepolisian dalam penyusunan kegiatan sebagai Kementerian Perhubungan agar bisa mempereratpartisipasi bersama kepolisian.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan bukan cuma untuk sebuah program kegiatan tapi harus ada dana atau anggaran. Evaluasi bisa dilakukan memangkas berupa sebagian anggaran yang mungkin tidak perlu atau masih bisa digunakan. Sisa dari anggaran yang dipotong bisa dipakai untuk program kegiatan atau acara yang mungkin perlu. Maka harus dilakukan pemeriksaan ulang terhadap anggaran dana untuk berbagai kegiatan agar semua kegiatan bisa dijalankan sebaik-baiknya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian pembahasan terhadap permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Izin Trayek di Terminal Tipe A Bawen (BPTD Wilayah X Jateng & DIY) dapat dikatakan kurang efektif mengingat masih banyaknya pelanggaran angkutan umum berupa angkutan umum yang tidak memiliki surat izin trayek dan angkutan umum yang tidak memperpanjang surat izin trayek yang disebabkan oleh aparat penegak hukum kurang tegas, kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat atau pemilik angkutan umum tentang pentingnya memiliki surat izin trayek.

2. Dari penelitian yang dilakukan Terminal Tipe A Bawen ditemukan jenis sanksi pelanggaran izin trayek Angkutan Umum Jenis Angkutan Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang ada di terminal tipe A Bawen yaitu: Pasal 288 Jo. Pasal 106 dan Pasal 308 Jo. Pasal 173 menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009

3. Yang Dilakukan Terminal Tipe A Bawen dalam Penegakkan H u k u m Angkutan Umum yang Tidak Memiliki Izin Trayek yaitu dengan : Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 tentang. Upaya yang dilakukan dalam penegakan angkutan umum yang tidak memiliki 58

izin trayek bahwa Terminal Tipe A Bawen (BPTD Wilayah X Jateng & DIY), untuk menghimbau pemilik jasa angkutan umum harus menaati aturan yang sudah diberikan oleh petugas, melakukan sosialisasi terhadap pemilik jasa angkutan umum tentang pentingnya memiliki izin khususnya izin trayek angkutan umum, meningkatkan sarana dan prasarana petugas lapangan, masyarakat wajib mengawasi dan melaporkan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek ke Dinas Perhubungan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu Kepada pemerintah supaya menambah sarana dan prasarana untuk menunjang penegakan peraturan hukum seperti penambahan personil kerja di lapangan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum di Terminal Tipe A Bawen (BPTD Wilayah X Jateng & DIY), serta dilakukan evaluasi terhadap kinerja perangkatnya. Dan kepada Kementerian

Perhubungan, Dinas Perizinan, dan Kepolisian melakukan koordinasi yang baik agar UU tentang Retribusi Izin Trayek dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Agar pemilik jasa angkutan umum mematuhi tentang Retribusi Izin Trayek, selain itu Pemerintah baiknya terus melakukan sosialisasi tentang Retribusi Izin Trayek, karena tidak semua masyarakat tahu apabila kendaraan ingin dijadikan angkutan umum harus mengurus izin trayek angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ferdiansyah Kemal, 2019, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Trayek Bus Umum di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan”, Universitas Uhammadiyah Yogyakarta.

Fri Anggara Fangky, 2012, “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Perijinan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek”, Surabaya.

Soegijanta Tjakranegara, 2005, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal :

Ratna Puspitasari, 2016, “Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Surabaya”, Jurnal Dinamika Governance, Vol. 6, No. 1.

Siti Aminah, 2018, “Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan”, Jurnal Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Vol. 9, No. 1.

<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id>

Ipda Gunawan, S.I.Kom, M.M, 2020, “Pedoman Penyelenggaraan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)”, Paur Liproduk PID Bidhumas Polda Bengkulu.

<https://www.widodogroho.com/2014/03/cara-dan-prosedur-membuat-izin-trayek.html>

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Dalam Trayek.